

Untuk

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT TUGAS Nomor : Sgas/143/IV/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Layanan Unit Intervensi Masyarakat di Desa

Tanjung, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor: 141/26/Ds.Tj/2024 tentang Penetapan Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Tanjung, Tanggal 3 April 2024;
- 5. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB.

MENUGASKAN


Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT TUGAS INI

- disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas menjadi Fasilitator Program Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Tanjung tahun 2024:
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
 - 3. melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 04 April 2024





SURAT TUGAS KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SGAS/143/IV/KA /RH.00/2024/BNNP TANGGAL : 04 APRIL 2024

DAFTAR NAMA AGEN PEMULIHAN YANG MENJADI FASILITATOR DALAM LAYANAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TANJUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Alimudin	Agen Pemulihan	
2.	Dedi Rahman	Agen Pemulihan	
3.	Datu Adirat Gita	Agen Pemulihan	
4.	Erwin Azwari	Agen Pemulihan	
5.	Sadik Mahendra	Agen Pemulihan	

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 04 April 2024



